

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini dalam pembaharuan hukum, Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan, khususnya tentang hukum hak asasi manusia dan meratifikasi beberapa konvensi internasional khususnya perdagangan orang yang merupakan pelanggaran harkat martabat manusia dan perbudakan, tetapi beberapa aturan hukum tersebut ternyata tidak membuat jera para pelaku untuk berhenti melakukan perdagangan orang, bahkan akhir-akhir ini perbuatan tersebut cenderung meningkat.

Selama ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.<sup>1</sup> Perbudakan dalam perbuatan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia.

Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dengan dengan melakukan upaya pencegahan serta diakhiri dengan penindakan hukum atas tindak pidana

---

<sup>1</sup> Heny Nuraeny, 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya"* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

yang terjadi. Sebab itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan orang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di sisi lain sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, khususnya yang terdapat dalam pasal 297 yang mengancam hukuman 6 (enam) tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, pasal ini dianggap tidak efektif untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana terkait. Selain itu juga, dengan masih banyaknya praktek-praktek lain dari perdagangan orang yang terjadi, baik yang menimpa perempuan dan laki-laki dewasa, dengan dirasa masih banyaknya unsur-unsur yang tidak dapat mengakomodir bentuk-bentuk praktek perdagangan orang yang terjadi kini sehingga menjadi sulit untuk dapat diberantasnya kejahatan perdagangan orang tersebut.

Saat ini di dalam pemberitaan yang berkaitan dengan perdagangan orang di Indonesia saja kian marak terjadi, dari berbagai macam kegiatan kejahatan diketahui yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain yang semakin meningkat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ada berbagai macam bentuknya, antara lain eksploitasi sebagai buruh, menjadi korban pornografi, prostitusi dan narkoba. Kejahatan perdagangan orang ini, dapat mengancam

eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan perkembangan diri dari seseorang. Melihat pada kenyataan yang ada dari korban-korban perdagangan orang, luasnya praktik tersebut khususnya yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, terjadi karena banyak faktor-faktor yang mendukung dan memungkinkan untuk dapat terus berkembang lebih jauh lagi.

Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan anak bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara lain di dunia. Telah banyak yang mengawali sejarah lahirnya konvensi-konvensi sebagai upaya dari berbagai negara untuk menghilangkan penghapusan perdagangan orang dan penyelundupan manusia terutama perempuan dan anak secara lintas batas negara untuk tujuan prostitusi. Sebagai perbandingan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan penyelundupan senjata dan peredaran narkoba.<sup>2</sup>

Perdagangan orang (*trafficking*) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (*Pasal 3*

---

<sup>2</sup> Jurnal Nur Kusuma Wardani, "Tindak Pidana Perdagangan Orang" diakses dari [https://www.academia.edu/8377597/JURNAL\\_NUR\\_KUSUMA\\_WARDANI](https://www.academia.edu/8377597/JURNAL_NUR_KUSUMA_WARDANI) pada tanggal 16 Oktober 2015 pada pukul 15.00 WIB

*Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia).*<sup>3</sup>

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang no 21 Tahun 2007 menyebutkan Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (*Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang*).

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang. Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur  $\geq$  18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (pergerakan), cara dan tujuan (eksploitasi). Sedangkan apabila korban adalah Anak (umur  $\leq$  18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang

---

<sup>3</sup> Ibid,

harus diperhatikan adalah proses (pergerakan) dan tujuan (eksploitasi) tanpa harus memperhatikan cara terjadinya *trafficking*.<sup>4</sup>

Penjelasan unsur-unsur *trafficking* yang dimaksud adalah apakah ada PROSES (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui Direkrut, Ditransportasi, Dipindahkan, Ditampung, atau Diterimakan ditujuan, ya atau tidak, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. sedangkan unsur cara apakah seseorang tersebut mengalami tindakan diancam, dipaksa dengan cara lain, diculik, menjadi korban pemalsuan, ditipu atau menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, ya atau tidak, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. kemudian dilihat dari unsur tujuan (eksploitasi) apakah korban tereksplorasi seperti dalam bidang pelacuran, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek-praktek lain dari perbudakan (misal: tugas militer paksa), atau pengambilan organ-organ tubuh, ya atau tidak, jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.

Di Indonesia, protocol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan *Trafficking* Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu

---

<sup>4</sup> Ibid,

muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedofilia*), buruh imigran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Pelaku *trafficking* diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang diperdagangkan (korban *trafficking*) adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi *trafficking* pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengizinkan atau tidak.

Inti dari *trafficking* adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak. Dalam dunia perdagangan orang (*trafficking*) banyak sekali mitos dan kenyataan yang perlu kita pahami agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu eksploitasi dalam *trafficking* adalah eksploitasi seksual dimana yang menjadi kebanyakan korbannya adalah kaum perempuan baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa. Perempuan sebagai korban dari kegiatan jual-beli manusia ini diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai objek komoditi yang menguntungkan pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan perempuan (*women Trafficking*). Korban bukan hanya mengalami eksploitasi seksual saja tetapi mendapat perlakuan kasar sebagai pekerja paksa yang merupakan bentuk tindak perbudakan manusia.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang rumusannya, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan perempuan dan anak. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Pemerintah Indonesia yang dimaksud di sini adalah pihak aparat penegak hukum, yang termasuk di dalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim. Polisi sebagai aparat penegak hukum, mempunyai tanggung jawab yang berat untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual komersial. Tentunya dengan

menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka diharapkan kepolisian mampu untuk melakukan upaya pencegahan/preventif dan bahkan menanggulangnya sehingga tidak ada lagi perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.

Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini dilakukan di tingkat internasional, lokal dan regional, dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Aparat penegak hukum harus bisa bekerjasama dan bekerja keras untuk mencegah permasalahan ini, Bukan hanya pemerintah dan pihak kepolisian tetapi juga instansi-instansi yang terkait, misalnya dinas sosial, dinas kependudukan, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ikut ambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan ini di Indonesia atau internasional.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus-menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Perdagangan perempuan merupakan isu yang dianggap sangat penting dikarenakan mengingat kejahatan ini yang sangat teroganisir dengan baik dan semakin banyak memakan korban. Terdorong oleh karenanya, pemerintah pada tahun 2007 mengeluarkan Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Apapun bentuk tujuan dari perdagangan manusia tidak ada satupun yang menguntungkan hanya akan membawa penderitaan dan merugikan berbagai pihak baik Negara, masyarakat, keluarga/orang tua, terlebih lagi terhadap diri individu yang menjadi korban dan anak-anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul tentang :  
**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Atau Pengiriman Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual.
2. Perlindungan bagi korban tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapaun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu membahas mengenai tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor : 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi yang meneliti mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual dan perlindungan bagi korban tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual ?
2. Bagaimana perlindungan bagi korban tindak pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.1 ) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- b. Untuk dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan eksploitasi seksual.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik pada masalah yang ditulis dalam skripsi ini.
- d. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual.
- e. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti dibidang hukum pidana terutama mengenai tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan eksploitasi seksual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana mengenai tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

